



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0133/Pdt.G/2013/PA.Botg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pensiunan BII, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0133/Pdt.G/2013/PA.Botg, tanggal 27 Maret 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 09 Maret 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 340/18/III/1997 tanggal 10 Maret 1997 dan setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di Perumahan PT. Badak selama 2 tahun, kemudian pindah terakhir ke Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bontang pada tanggal 28 Mei 1998;

----- Putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Botg 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak akhir bulan Maret 2011;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 7 bulan terakhir;
  - b. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat pensiun dini dari pekerjaannya;
  - c. Tergugat sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada awal bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Botg 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Nomor 340/18/III/1997 Tanggal 10 Maret 1997, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. dan diparaf;

**B. Saksi**

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kota Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebaran tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja dan berjanji akan tetap menafkahi Penggugat, tetapi setelah penggugat berhenti bekerja, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Balikpapan tetapi Penggugat masih sering datang ke Bontang untuk menengok anaknya;

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Botg 3



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebaran tahun kemarin rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja dan berjanji akan tetap menafkahi Penggugat, tetapi setelah penggugat berhenti bekerja, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih, Penggugat tinggal di Balikpapan tetapi masih sering ke Bontang untuk menengok anaknya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Botg 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi orang dekat Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan tersebut antara yang satu sama lain saling menguatkan sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut berkekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi;

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Botg 5



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tinggal di Balikpapan tetapi masih sering berkunjung ke Bontang untuk menengok anaknya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. Ar-rum ayat 21, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak lebaran tahun 2012 (bulan September 2012) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat akan lebih baik daripada mempertahankan perkawinannya yang belum tentu akan menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 38, 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Botg 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan adanya fakta hukum tentang perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan September 2012 karena masalah ekonomi maka fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Botg 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang yang terdiri dari **Rukayah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.** serta **Annys Ahmadi, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis,

ttd

ttd

**Rukayah, S.Ag.**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

ttd

Panitera Pengganti,

**Annys Ahmadi, S.HI., M.H.,**

ttd

**Muhammad Rizal, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. proses      | : Rp. 50.000,  |
| 3. Panggilan   | : Rp.180.000,  |
| 4. Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
|                | -----          |

Jumlah Rp.271.000,-  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Bontang, 17 Mei 2013  
PANITERA,

**Drs. Anwaril Kubra, MH.**

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Botg 8